

Risalah Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 39 Tahun 2006 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Dumai:

1. Latar Belakang dan Tujuan Perubahan

- a. Rencana Induk Pelabuhan Dumai masih diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan KM 39 Tahun 2006 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi.
- b. Terjadi perubahan kebijakan yang mengatur Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
- c. Diperlukan pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan sebelumnya untuk menyesuaikan hierarki dan bentuk peraturan.
- d. Memberikan kepastian hukum, termasuk penegasan bahwa perbuatan hukum sebelumnya tetap sah.

2. Ruang Lingkup Konseptual Revisi

a. Lisensi & Rating:

- Penyesuaian bentuk pengaturan Rencana Induk Pelabuhan Dumai dari Peraturan Menteri menjadi Keputusan Menteri, sehingga bersifat lebih teknis, spesifik lokasi, dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan pelabuhan.
- Penegasan kewenangan Menteri Perhubungan dalam menetapkan dan memperbarui Rencana Induk Pelabuhan tanpa harus melalui perubahan peraturan yang bersifat umum.

b. Pelatihan:

- Penyesuaian pemahaman dan implementasi di tingkat unit kerja, otoritas pelabuhan, dan pemangku kepentingan terkait terhadap perubahan instrumen hukum pengaturan Rencana Induk Pelabuhan.
- Penguatan koordinasi antarinstansi dalam penerapan Rencana Induk Pelabuhan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri agar tetap selaras dengan kebijakan kepelabuhanan nasional.

c. Kecakapan (Proficiency):

- Peningkatan kapasitas kelembagaan dan teknis aparat pelaksana dalam memahami, menerapkan, dan mengevaluasi Rencana Induk Pelabuhan yang bersifat dinamis.
- Penjaminan keberlanjutan dan kepastian hukum terhadap seluruh kegiatan kepelabuhanan yang telah dan akan dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Dumai.

3. Pendekatan Regulasi Modern

a. Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Regulation):

- Penetapan dan pembaruan Rencana Induk Pelabuhan melalui Peraturan Menteri dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko operasional, kapasitas pelabuhan, serta dampak terhadap keselamatan, lingkungan, dan tata ruang wilayah.

b. Standarisasi Internasional:

- Penyesuaian perencanaan dan pengembangan Pelabuhan Dumai dengan prinsip dan *best practices* internasional di bidang kepelabuhanan, termasuk aspek keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, dan efisiensi operasional pelabuhan.
- Penyelarasan Rencana Induk Pelabuhan dengan ketentuan dan rekomendasi organisasi maritim internasional (International Maritime Organization dan praktik pelabuhan internasional) untuk mendukung konektivitas global dan daya saing pelabuhan.

c. Digitalisasi & Traceability:

- Pemanfaatan sistem informasi kepelabuhanan dan basis data digital dalam penetapan serta pemutakhiran Rencana Induk Pelabuhan untuk memastikan keterlacakan (traceability) dokumen, keputusan, dan perubahan kebijakan.
- Integrasi data perencanaan, operasional, dan pengawasan pelabuhan guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan evaluasi dan audit.

4. Implikasi & Tantangan

Aspek	Implikasi	Tantangan
Operator & Akademi	Penyesuaian dokumen perencanaan, kajian teknis, dan referensi pengembangan pelabuhan agar mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri.	Kebutuhan penyesuaian dokumen eksisting, pemahaman perubahan instrumen hukum, serta transisi dari pengaturan berbasis Peraturan Menteri.
Regulator	Penyederhanaan instrumen pengaturan dan peningkatan fleksibilitas dalam penetapan serta pembaruan Rencana Induk Pelabuhan Dumai.	Menjaga konsistensi penerapan, kepastian hukum masa transisi, serta penguatan koordinasi lintas unit dan instansi terkait.
Personel Navigasi	Peningkatan kapasitas teknis aparatur dalam memahami, menerapkan, dan mengevaluasi Rencana Induk Pelabuhan yang bersifat dinamis dan spesifik lokasi.	Kebutuhan peningkatan kompetensi teknis dan pemahaman regulasi baru dalam pelaksanaan tugas operasional dan perencanaan.

5. Saran Penguatan Konseptual

- a. Pendekatan Holistik Perencanaan Kepelabuhanan
 - Penyusunan dan pembaruan Rencana Induk Pelabuhan dilakukan secara terintegrasi dengan aspek keselamatan pelayaran, lingkungan, tata ruang wilayah, serta kebutuhan pengembangan ekonomi regional.
 - b. Implementasi Data-Driven Oversight
 - Pemanfaatan data operasional pelabuhan, proyeksi arus barang dan kapal, serta data lingkungan sebagai dasar penetapan dan evaluasi Rencana Induk Pelabuhan melalui Peraturan Menteri.
 - c. Kolaborasi regional/akademik
 - Peningkatan sinergi antara Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam penyusunan serta implementasi Rencana Induk Pelabuhan untuk memastikan konsistensi kebijakan.
 - d. Phased Transition & Roadmap Implementasi
 - Penyusunan peta jalan transisi dari pengaturan berbasis Peraturan Menteri termasuk panduan teknis, sosialisasi, dan mekanisme evaluasi berkala.
-

Kesimpulan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2006 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Dumai dimana ketentuan mengenai rencana induk pelabuhan Dumai ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri dan segala perbuatan yang telah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Dumai sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan dianggap tetap sah. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, kualitas data perencanaan, serta koordinasi yang kuat antar pemangku kepentingan.